



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MOHAMMAD NATSIR BUKITTINGGI
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA
BARAT
TENTANG**

**PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI PROGRAM STUDI
ADMINISTRASI PUBLIK**

Nomor: 009/PKS/UMNatsir/I/2024

Nomor: 004/HK.02/K.SB/01/2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini **Rabu**, tanggal **17** bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (17-01-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Diga Putri Oktaviane** : Ketua Prodi Administrasi Publik Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi Yarsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Tan Malaka Belakang Balok Bukittinggi, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi Nomor: **064/SK/Rek-UMN/IV/2022** tanggal 27 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Prodi Administrasi Publik Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi Yarsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. Alni** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jalan

Pramuka No.11, Kec. Padang Utara, Kota
Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut
sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam
Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
3. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (1). Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- (2). Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
- (3). Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tridharma Program Studi Administrasi Publik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Paraf	Paraf
	

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama sebagai dasar mewujudkan hubungan saling mendukung, saling menghormati, dan saling menguntungkan berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung peningkatan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan professional dibidang Administrasi Publik;
- (2) Tujuan kerjasama untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan Tri Dharma, Program merdeka belajar kampus merdeka, serta untuk meningkatkan sinergitas kemampuan segenap potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.
- (3) Kerjasama ini memiliki maksud untuk meningkatkan partisipasi Civitas Akademika Program Studi Administrasi Publik Universitas Mohamad Natsir dalam mendukung upaya Pengawasan Pemilu Partisipatif

PASAL 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Pelaksanaan Tridharma Program Studi Administrasi Publik dan Pengawasan Pemilu Partisipatif

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Pelaksanaan Penelitian oleh **PIHAK PERTAMA**
2. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh **PIHAK PERTAMA**
3. Pelaksanaan Pendidikan sebagai upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia dari **PIHAK KEDUA** melalui fasilitas yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**
4. Pelaksanaan kuliah pakar dari **PIHAK KEDUA**
5. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu oleh para pihak.

Paraf	Paraf
	

PASAL 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dari **PIHAK PERTAMA** adalah
- a. Diberikan kesempatan untuk menjadikan lingkungan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan turut serta dalam melaksanakan Pengawasan Pemilu Partisipatif
 - b. Diberikan kesempatan untuk menjadikan lingkungan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pendidikan sebagai upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - c. Mendapatkan kesempatan untuk diberikan materi dalam bentuk kuliah pakar oleh **PIHAK KEDUA**
- (2) Kewajiban dari **PIHAK PERTAMA**:
- a. Melaksanakan program kerja yang direncanakan dengan sebaik-baiknya di lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk Pengawasan Pemilu Partisipatif
 - b. Memberikan laporan evaluasi hasil kerjasama kepada **PIHAK KEDUA**
- (3) Hak dari **PIHAK KEDUA**:
- a. Menerima laporan evaluasi hasil kerjasama yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA** di lingkungan **PIHAK KEDUA**
- (4) Kewajiban dari **PIHAK KEDUA**:
- a. Memfasilitasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**
 - c. Memfasilitasi untuk memberikan materi dalam bentuk kuliah umum kepada **PIHAK PERTAMA**

Paraf	Paraf
	

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Jangka waktu ini dapat diperpanjang dan/atau diubah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

PASAL 8
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Salah satu Pihak tidak berhak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum waktunya, kecuali dengan persetujuan tertulis Pihak lainnya.
- (2) Atas kesepakatan bersama-sama.

PASAL 9
KERAHASIAAN

PARA PIHAK saling menjaga kerahasiaan data-data terkait yang diperoleh dari masing-masing **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

Paraf	Paraf
	

PASAL 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini yang disebut dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai, cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA
KETUA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UMNATSIR BUKITTINGGI



Diga Putri Oktaviane, S.AP., M.AP

PIHAK KEDUA
KETUA BAWASLU PROVINSI
SUMATERA BARAT



Alni, S.H., M.Kn.